



LAMPIRAN

Neraca PT Astra Agro Lestari, Tbk.

(dalam miliaran rupiah)

Statement	1999 IDR	1998 (IDR)	1996 (IDR)	1995 (IDR)
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents	96.722	153.893	95.401	32.054
Promissory notes				
Restricted funds				
Short-term investments - net				
Notes receivables				7.128
Trade accounts receivables - net	11.106	7.116	5.957	2.725
Other receivables	0.735	6.019	26.047	2.370
Derivative instruments				
Inventories - net	80.435	91.023	22.809	20.416
Advance payments, prepaid taxes, and expenses	9.021	12.746	6.253	2.572
Others				
Total Current Assets	198.019	270.797	156.467	67.265
BONDS SINKING FUNDS				
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACT - NET				
LONG TERM INVESTMENTS - NET				
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT				
Carrying value	2,121.245	1,919.532	1,403.751	1,166.748
Accumulated depreciation and amortization	-315.180	-231.819	-130.080	-96.584
Net Book Value	1,806.065	1,687.713	1,273.671	1,070.164
DEVELOPMENT COST - NET				
INTANGIBLE ASSETS				
Goodwill - net	59.788	63.650	53.576	52.460
Patent				
Excess cost over equity in net assets of subsidiaries				
Others				
Total intangible assets	59.788	63.650	53.576	52.460
OTHER ASSETS				
Guaranteed (security) deposits				
Assets not used in				

operations				
Development cost under constructions				
Loan to employees				
Non-operating assets - net				
Pre-operating expenses			3.094	6.165
Advances	56.150	42.637		
Estimated claims for tax refund	11.422	8.034		
Convertible receivables				
Deferred shares issuance costs		8.342		
Deferred gain/loss				
Due from related parties	1.620			
Excess of cost over equity in net assets of subsidiaries - net				
Deferred charges - net				
Long-term receivables				
Others	0.588			
Total Other Assets	96.942	59.013	3.094	6.165
TOTAL ASSETS	2,160.814	2,081.173	1,486.808	1,196.054
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Short-term loans and overdrafts	229.875	211.575	126.610	6.035
Notes payables			15.630	-
Trade accounts payable	43.565	64.413	53.255	48.502
Other account payable	4.284	2.122	4.328	16.085
Accrued expenses	7.538	11.202	8.352	662
Reserves				
Royalty payables				
Taxes payable	44.691	71.149	7.468	8.271
Dividend payable				
Unearned revenues				
Current maturities of long-term liabilities :				
Bank loan	109.754	90.248	46.094	49.461
Lease liabilities				
Notes and bonds payable				
Swap payable				
Property and equipment purchase contracts				
Others				
Others				

Total Current Liabilities	498.933	498.577	267.958	135.807
LONG-TERM LIABILITIES				
Bank loan	502.392	578.068	572.287	489.660
Lease liabilities				
Notes and bonds payable - net				
Swap payable				
Property and equipment purchase contracts				
Others				
Total Long-Term Liabilities - net	502.392	578.068	572.287	489.660
TOTAL CURRENT AND LONG-TERM LIABILITIES	1,001.325	1,076.645	840.245	625.467
OTHER LIABILITIES				
Due to a related party				
Advance for subordinate convertible bonds				
Convertible bonds				
Minority interest in subsidiaries	41.431	36.081	46.421	37.693
Deferred gain/loss				
Others				
Total Other Liabilities	89.164	71.655	46.421	37.693
STOCKHOLDERS' EQUITY				
Capital stock	754.800	629.000		
Capital paid in excess of par value	2.300	132.090	190.724	186.804
Retained earnings (deficit)	312.410	170.968	155.245	91.917
Difference in foreign currency translation				
Difference in equity transaction of affiliated companies	-3.173	-3.173	76.614	76.614
Translation adjustments				
Revaluation increment	3.988	3.988	3.988	3.988
Others			173.571	173.571
Total Stockholders' Equity	1,070.325	932.873	600.142	532.894
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY	2,160.814	2,081.173	1,486.808	1,196.054

Laporan Laba Rugi PT Astra Agro Lestari, Tbk.

(dalam miliaran rupiah)

Statement	1999 (IDR)	1998 (IDR)	1996 (IDR)	1995 (IDR)
STATEMENTS OF INCOME				
NET REVENUE (NET SALES)	936.951	853.747	342.090	293.724
COST OF GOODS SOLD	516.695	368.336	190.986	170.621
GROSS PROFIT	420.256	485.411	151.104	123.103
OTHER OPERATING INCOME				
OPERATING EXPENSES				
Personnel costs				
Maintenance				
Expenses of subsidiaries during development stage				
Marketing and selling	10.278	6.290	5.578	4.737
General and administrative	79.636	57.168	33.954	18.293
Others				
Total Operating Expenses	89.914	63.458	39.532	23.030
INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS	330.342	421.953	111.572	100.073
OTHER INCOME (CHARGES)				
Interest income	13.855		4.884	17.267
Interest expense	-81.056	-52.260	-29.750	-30.311
Swap Cost				
Financing cost				
Management fee				
Amortization	-3.862	-3.687		
Depreciation				
Discount on redemption of promissory notes				
Restructuring and related restructuring cost				
Gain (loss) on foreign exchange - net	6.286	-50.290		
Gain (loss) on sale of property and equipment		-1.206		
Assets not used in operations written-off				
Gain (loss) on sale of investments in shares of stock				
Equity in net income/loss of associated companies - net				
Miscellaneous - net	3.075	1.829	-3.844	762
Total Other Income (Charges) - net	-75.557	-105.614	-28.710	-12.282

INCOME (LOSS) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS	254.785	316.339	82.862	87.791
EXTRAORDINARY ITEMS				
Discontinued operations				
Extraordinary items				
Cumulative effects of a change in accounting principle				
Others				
Total Extraordinary Items				
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX	254.785	316.339	82.862	87.971
INCOME TAX	75.190	86.909	13.779	17.087
NET INCOME (LOSS) BEFORE PROVISION FOR INCOME TAX OF SUBSIDIARIES	179.595	229.430	69.083	70.704
PROVISION FOR INCOME TAX OF SUBSIDIARIES				
INCOME (LOSS) BEFORE MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS/LOSS OF THE CONSOLIDATED SUBSIDIARIES	179.595	229.430	69.083	70.704
MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS/LOSS OF THE CONSOLIDATED SUBSIDIARIES	-6.703	-10.087	-5.755	-4.681
NET INCOME (LOSS)	172.892	219.343	63.328	66.023
Operating income (loss) per share		280.000	98.000	88.000
Net income (loss) per share	115.000	145.000	56.000	58.000

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
- a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$

- (2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
- a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.

BAB III

BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan didasarkan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau; lapangan terbang dan bandara.
 - d. Bendungan dan irigasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Menimbang :
Bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu dilandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum;
bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (BN No. 6121 hal. 4B-10B) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 15B-18B) tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.
- (2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.
- (3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 6
Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi BUMN yang bergerak dibidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

Pasal 7
Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8
Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9
BUMN wajib menerapkan penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10
Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN tahun buku 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1998
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
FUAD BAWAZIER

LAMPIRAN I :

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR**

NO. BUMN INFRASTRUKTUR	NO. BUMN NON INFRASTRUKTUR
1. ANGKASA PURA I, PT	1. ADHI KARYA, PT
2. ANGKASA PURA II, PT	2. AMARTA KARYA, PT
3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN, PT	3. BALAI PUSTAKA, PT
4. DAMRI, PERUM	4. BARATA INDONESIA, PT
5. JASA MARGA, PT	5. BATAN TEKNOLOGI, PT
6. JASA TIRTA, PERUM	6. BHANDA GHARA REKSA, PT
7. KERET API, PERUM	7. BINA KARYA, PT
8. OTORITA JATILUHUR, PERUM	8. BIO FARMA, PT
9. PPD, PERUM	9. BIRO KLASIFIKASI IND., PT
10. PEL. INDONESIA I, PT	10. BOMA BISMA INDRA, PT
11. PEL. INDONESIA II, PT	11. GRANTAS ABIPRAYA, PT
12. PEL. INDONESIA III, PT	12. CAMBRICS PRIMISSIMA, PT
13. PEL. INDONESIA IV, PT	13. CIPTA NIAGA, PT
14. PERUMNAS, PERUM	14. DAHANA, PT
15. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT	15. DHARMA NIAGA, PT
16. PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, PERUM	16. DJAKARTA LLOYD, PT
	17. DOK DAN PERKAPALAN KOJA BAHARI, PT
	18. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA, PT
	19. GARAM, PT
	20. GARUDA INDONESIA, PT
	21. HOTEL INDONESIA INTERNATIONAL, PT
	22. HUTAMA KARYA, PT
	23. INDAH KARYA, PT
	24. INDOFARMA, PT
	25. INDRA KARYA, PT
	26. INDUSTRI GELAS, PT
	27. INDUSTRI KAPAL INDONESIA, PT
	28. INDUSTRI KERETA API, PT

NO. BUMN INFRASTRUKTUR	NO. BUMN NON INFRASTRUKTUR
	29. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA, PT
	30. INDUSTRI SANDANG I, PT
	31. INDUSTRI SANDANG II, PT
	32. INDUSTRI SOGA INDONESIA, PT
	33. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT
	34. INHUTANI I, PT
	35. INHUTANI II, PT
	36. INHUTANI III, PT
	37. INHUTANI IV, PT
	38. INHUTANI V, PT
	39. ISTAKA KARYA, PT
	40. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE MULOADUNG, PT
	41. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, PT
	42. KAWASAN INDUSTRI CILACAP, PT
	43. KAWASAN INDUSTRI MAKASAR, PT
	44. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT
	45. KERTAS KRAFT ACEH, PT
	46. KERTAS LECEP, PT
	47. KERTAS PADALARANG, PT
	48. KINIA FARMA, PT
	49. KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI, PT
	50. KONEBA, PT
	51. KRAKATAU STEEL, PT
	52. LEN INDUSTRI, PT
	53. MEGA ELTRA, PT
	54. MERPATI NUSANTARA AIRWAYS, PT
	55. NATOUR, PT
	56. NINDYA KARYA, PT
	57. PAL INDONESIA, PT
	58. PRASADA PAMUNAH LIMBAH, PT
	59. PDI PULAU BATAM, PT
	60. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, PT
	61. PELNI, PT
	62. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT
	63. PENGEMBANGAN PARIMISIPTA BALI, PT
	64. PENGKERUKAN INDONESIA, PT
	65. PERCETAKAN NEGARA RI, PERUM
	66. PERIKAMAN NUSANTARA, PT
	67. PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT
	68. PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT
	69. PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT
	70. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT
	71. PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
	72. PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT
	73. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT
	74. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT
	75. PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT
	76. PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT
	77. PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT
	78. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT
	79. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT
	80. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT
	81. PERURI, PERUM
	82. PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT
	83. PERHUTANI, PERUM
	84. PERHOTELIAN DAN PERKANTORAN INDONESIA, PT
	85. PERTAMI, PT
	86. PINDAD, PT
	87. POS INDONESIA, PT
	88. PRADHYA PARAMITA, PT
	89. PRODUKSI FILM NEGARA, PERUM
	90. PUFUK SRIMIDJAJA, PT
	91. RAJAMALI NUSANTARA INDONESIA, PT
	92. SANG HYANG SERI, PT
	93. SARANA KARYA, PT
	94. SARIMAH, PT
	95. SEMEN BATURAJA, PT
	96. SEMEN KUPANG, PT
	97. SUKOPINDO, PT
	98. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT, PT
	99. SURVEY UDARA, PT
	100. SURVEYOR INDONESIA, PT
	101. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT
	102. TWC BOBOBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO, PT
	103. VIRAMA KARYA, PT
	104. MASKITA KARYA, PT
	105. WIJAYA KARYA, PT
	106. YOOYA KARYA, PT
	107. VARUNA TIRTA PRAKARSA, PT

LAMPIRAN II :

ZATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMH NON JASA KEUANGAN

1. ASPEK KEUANGAN

1. Total Bobot
 - BUMH INFRASTRUKTUR (Infra) 50
 - BUMH NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan.

Indikator	B o b o t	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kpd pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total Aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian

- a) Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba Setelah Pajak adalah Laba Setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung.
- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal Sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal Sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pd akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE <= 15	13,5	18
11 < ROE <= 13	12	16
9 < ROE <= 11	10,5	14
7,9 < ROE <= 9	9	12
6,6 < ROE <= 7,9	7,5	10
5,3 < ROE <= 6,6	6	8,5
4 < ROE <= 5,3	5	7
2,5 < ROE <= 4	4	5,5
1 < ROE <= 2,5	3	4
< ROE <= 1	1,5	2
ROE <= 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMH Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

- b) Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - > Aktiva Tetap
 - > Aktiva Lain-lain
 - > Aktiva Non Produktif
 - > Saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 3 : Daftar skor penilaian ROI.

ROI (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13,5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10,5
10,5 < ROI <= 12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 < ROI <= 9	4	6
5 < ROI <= 7	3,5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROI <= 3	2,5	3
0 < ROI <= 1	2	2
ROI <= 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMH Infra) memiliki ROI 14%, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8.

- c) Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt Berharga Jgk Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
X >= 35	3	5
25 <= X <= 35	2,5	4
15 <= X <= 25	2	3
10 <= X <= 15	1,5	2
5 <= X <= 10	1	1
0 <= X <= 5	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMH Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5.

- d) Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = X (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
125 <= X	3	5
110 <= X < 125	2,5	4
100 <= X < 110	2	3
95 <= X < 100	1,5	2
90 <= X < 95	1	1
X < 90	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMH Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk indikator Current Ratio adalah 4.

- e) Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6..

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	X >= 35	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
 - Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktural) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

- Tingkat Collection Periods : 1,2
 - Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f) Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha Dalam tahun buku yang

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	35 < X	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 diatas:

Contoh Perhitungan

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktural) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g) Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total aset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	S k o r	
		Infra	Non Infra
120 < X	20 < X	4	5
105 < X <= 120	15 < X <= 20	3,5	4,5
90 < X <= 105	10 < X <= 15	3	4
75 < X <= 90	5 < X <= 10	2,5	3,5
60 < X <= 75	0 < X <= 5	2	3
40 < X <= 60	X <= 0	1,5	2,5
20 < X <= 40	X <= 0	1	2
X <= 20	X <= 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infrastruktural) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.

- Tingkat Perputaran Total Aset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktural) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset 108% dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

- Tingkat Perputaran Total Aset : 3,5
 - Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap Total Asset)

Rumus

$$TMS \text{ thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = X	S k o r	
	Infra	Non Infra
X <= 0	0	0
0 <= X <= 10	2	4
10 <= X <= 20	3	6
20 <= X <= 30	4	7,25
30 <= X <= 40	6	10
40 <= X <= 50	5,5	9
50 <= X <= 60	5	8,5
60 <= X <= 70	4,5	8
70 <= X <= 80	4,25	7,5
80 <= X <= 90	4	7
90 <= X <= 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

Total Bobot	
BUMN INFRASTRUKTUR	35
BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

Indikator yang dinilai
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam Contoh Indikator Aspek Operasional.

Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Baik (S) : skor = 80% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Cukup (C) : skor = 50% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Kurang (K) : skor = 20% X Bobot indikator yang bersangkutan.

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb.) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot.

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut diatas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 1998, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang

telah ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian terhadap masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	B	8	Kepedulian manajemen terhadap R & D, dsb.
Total	35		25	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
Total	15	15

3. Metode penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka waktu laporan Audit diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dengan 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 diatas, nilai PT "A" untuk ketetapan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Penentuan nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima s/d memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
2 bulan atau lebih cepat	3
kurang dari 2 bulan	0

Contoh 1 :
Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

Contoh 2 :
Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.
Laporan periodik Triwulan harus diterima oleh Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 bulan	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
0 < x <= 30 hari	2
30 < x <= 60 hari	1
< 60 hari	0

- Contoh perhitungan
Laporan periodik Triwulan PT "S" periode anggaran 1 Januari s/d 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum masing-masing sebagai berikut :

Triwulan	Berakhir periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x + 1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan
→ Triwulan I 4
→ Triwulan II 0
→ Triwulan III 0
→ Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai "2"

Catatan :
Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Laporan pelaksanaan RKAP
- Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- Laporan pelaksanaan PUKK

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
T o t a l	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator

d.1. Efektivitas penyaluran dana

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi

Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas :

- Saldo awal
- Pengembalian pinjaman
- Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada).
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK.

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp 10.000 terdiri dari :

- Saldo awal tahun 1999	Rp	500
- Pengembalian pinjaman	Rp	5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan	Rp	4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp	500
Jumlah	Rp	10.000

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman	Rp	3.500
- Hibah	Rp	1.000

Efektivitas penyaluran dana = $\frac{9.500}{10.000} \times 100\% = 95\%$
Sesuai dengan tabel 14 diatas maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah "3"

d.2 Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman

Rumus :

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK
$$\frac{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing katagori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut :

- Lancar	100%
- Kurang lancar	75%
- Ragu-ragu	25%
- Macet	0%

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK

Penyerapan (%)	> 70	40 s/d 70	10 s/d 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s/d akhir tahun buku 1999 adalah Rp 3.000 juta, terdiri dari (Rp juta) :

- Lancar	1.500
- Kurang lancar	500
- Ragu-ragu	900
- Macet	100

Jumlah 3.000

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut :

- Lancar	1.500	X	100%	=	1.500
- Kurang lancar	500	X	75%	=	375
- Ragu-ragu	900	X	25%	=	225
- Macet	100	X	0%	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat.....

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah

$$\frac{7.100}{3.000} \times 100 = 70\%$$

Sesuai dengan tabel 15 diatas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah "2".

IV. LAIN-LAIN

- Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi dituntut agar untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud belum mencapai utilitas sebesar 60% atau;
 - Periode operasi komersial dengan utilisasi diatas 60% dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
- Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan atas laporan keuangan perusahaan diluar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YG DIT DIPERTIMBANGKAN
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> > Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan > Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service). > Perbaikan mutu produk > Pengembangan jalur distribusi > Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan > Kecepatan pelayanan > Guidance yang jelas bagi pelanggan > Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa > Pelayanan gangguan/troubles. 	Pelabuhan	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), Pemenuhan supply air kpd PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.
		Pengairan (Perum Otorita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta PLN)	Frekwensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.
		Jalan Tol	Kualitas jalan, indikator traffic sign, On time performance.
		Garuda/MNA	Kebersihan terminal bandara, sarana parkir, fasilitas check in.
		Bandara	Rendemen, produksi per hektar, dsb.
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> > Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle > Peningkatan rendemen > Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi > Pengurangan susut/losses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya > Peningkatan nilai men-hour > Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas2 toleransi) > Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. 	Perkebunan	Load factor penumpang dan barang, penumpang-kuiton, dsb.
		Kereta Api/pelayaran/penerbangan	Susut teknis, susut distribusi, dsb.
		FLN	Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P).
		Pengairan (Perum Otorita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta)	Men-hour terjual, dsb.
		Konsultansi	Jam jalan kapal keruk, eskavator, dsb.
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi	<ul style="list-style-type: none"> > Kepatuhan thd aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. 	Perkebunan	

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YG DIT DIPERTIMBANGKAN
	<ul style="list-style-type: none"> > Eksploitasi SDA dengan orientasi jangka panjang > Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas utama > Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan > Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif 	Pelabuhan	Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur/kolam, dsb.
		Transportasi	Pemeliharaan sarana transportasi bus, kereta api, kapal atau pesawat.
		Kontraktor	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.
		Industri kimia dasar	Konservasi energi, produk2 baru yang prospektif, dsb.
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> > Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan > Penciptaan produk2 baru yang prospektif > Peningkatan penggunaan teknologi 	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan.
		Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> > Mutu diklat > Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri). > Kaderisasi pimpinan > Pendelegasian kewenangan secara berjenjang. > Konsistensi pelaksanaan reward and punishment. > Proses regenerasi pimpinan. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
		Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.
6. Research & Development (R&D)	<ul style="list-style-type: none"> > Pengembangan metode baru yang prospektif > Hasil riset yang bermanfaat. > Perhatian perusahaan terhadap R & D. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.
		Berlaku umum untuk semua sektor	Kebersihan lingkungan kerja.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> > Pencapaian sasaran. > Efisiensi dalam mencapai sasaran. > Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kebersihan lingkungan kerja.
		Berlaku umum untuk semua sektor	Reboisasi, AMDAL, Reklamasi daerah eks tambang AMDAL, AMDAL, Estate regulation, AMDAL.
8. Kepedulian terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> > Kebersihan lingkungan. > Pelaksanaan AMDAL > Reklamasi > Estate regulation 	Berlaku umum untuk semua sektor.	Reboisasi, AMDAL, Reklamasi daerah eks tambang AMDAL, AMDAL, Estate regulation, AMDAL.
		Industri manufaktur Kawasan Industri	Estate regulation, AMDAL.

[*/Da/C]

PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG
(Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1998 tgl. 6 April 1998)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk menunjang program penyehatan perbankan nasional diperlukan penghimpunan dana pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
- bahwa sehubungan dengan hal tsb, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 19B) tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
- Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 19B-20B) tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998 (BN No. 6139 hal. 15B-16B) tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (LN Tahun 1998 No. 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.

Pasal 1

- Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
- Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran utang tsb. ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

(T)

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1998 tanggal 1 April 1998)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan pembangunan.

Mengingat :

- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Keputusan Presiden No. 62/M Tahun 1998 (BN No. 6136 hal. 15B).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(T)

Pasal 3

- Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp 80.000.000.000.000,- (delapan puluh triliun rupiah).
- Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- Penerimaan surat utang sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Pasal 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tgl. 6 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tgl. 6 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 77

Untuk:
PERTAMA :

Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA :

Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan pembangunan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

T-Test

Group Statistics

PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ROE Sebelum Go Publik	2	11.4700	1.3011	.9200
ROE Setelah Go Publik	2	19.8300	5.2043	3.6800

Independent Samples Test

		ROE	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F	22693785151145040.000	
	Sig.	.000	
t-test for Equality of Means	t	-2.204	-2.204
	df	2	1.125
	Sig. (2-tailed)	.158	.249
	Mean Difference	-8.3600	-8.3600
	Std. Error Difference	3.7933	3.7933
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-45.6078 28.8878

T-Test

Group Statistics

	PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ROI	Sebelum Go Publik	2	123.2550	33.0148	23.3450
	Setelah Go Publik	2	155.0700	22.2739	15.7500

Independent Samples Test

		ROI	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F	2540691965723524.000	
	Sig.	.000	
t-test for Equality of Means	t	-1.130	-1.130
	df	2	1.754
	Sig. (2-tailed)	.376	.390
	Mean Difference	-31.8150	-31.8150
	Std. Error Difference	28.1612	28.1612
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-152.9827	-170.8083
	Upper	89.3527	107.1783

T-Test

Group Statistics

	PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CURRENT RATIO	Sebelum Go Publik	2	38.9650	27.4852	19.4350
	Sctelah Go Publik	2	47.0000	10.3379	7.3100

Independent Samples Test

		CURRENT RATIO	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F		
	Sig.		
t-test for Equality of Means	t	-.387	-.387
	df	2	1.277
	Sig. (2-tailed)	.736	.753
	Mean Difference	-8.0350	-8.0350
	Std. Error Difference	20.7643	20.7643
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-97.3765	-168.5169
	Upper	81.3065	152.4469

T-Test

Group Statistics

	PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CASH RATIO	Sebelum Go Publik	2	36.1000	.7071	.5000
	Setelah Go Publik	2	25.1250	8.1247	5.7450

Independent Samples Test

		CASH RATIO	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F		
	Sig.		
t-test for Equality of Means	t	1.903	1.903
	df	2	1.015
	Sig. (2-tailed)	.197	.305
	Mean Difference	10.9750	10.9750
	Std. Error Difference	5.7667	5.7667
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-13.8372 35.7872

T-Test

Group Statistics

PERJODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CP Sebelum Go Publik	2	4.5000	2.1213	1.5000
CP Setelah Go Publik	2	3.5000	.7071	.5000

Independent Samples Test

		CP	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F		
	Sig.		
t-test for Equality of Means	t	.632	.632
	df	2	1.220
	Sig. (2-tailed)	.592	.625
	Mean Difference	1.0000	1.0000
	Std. Error Difference	1.5811	1.5811
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-5.8031	-12.2721
	Upper	7.8031	14.2721

T-Test

Group Statistics

PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PP Sebelum Go Publik	2	24.5000	.7071	.5000
PP Setelah Go Publik	2	35.0000	5.6569	4.0000

Independent Samples Test

		PP	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F		
	Sig.		
t-test for Equality of Means	t	-2.605	-2.605
	df	2	1.031
	Sig. (2-tailed)	.121	.227
	Mean Difference	-10.5000	-10.5000
	Std. Error Difference	4.0311	4.0311
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-27.8445	-58.1950
	Upper	6.8445	37.1950

T-Test

Group Statistics

PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TATO Sebelum Go Publik	2	205.2150	59.9980	42.4250
TATO Setelah Go Publik	2	228.1700	15.1604	10.7200

Independent Samples Test

		TATO	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F	1437528450528190.000	
	Sig.	.000	
t-test for Equality of Means	t	-.525	-.525
	df	2	1.127
	Sig. (2-tailed)	.652	.684
	Mean Difference	-22.9550	-22.9550
	Std. Error Difference	43.7584	43.7584
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-211.2323	-450.5780
	Upper	165.3223	404.6680

T-Test

Group Statistics


PERIODE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TMS THD TA Sebelum Go Publik	2	42.4550	2.9628	2.0950
TMS THD TA Setelah Go Publik	2	47.1750	3.3305	2.3550

Independent Samples Test

		TMS THD TA	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F		
	Sig.		
t-test for Equality of Means	t	-1.497	-1.497
	df	2	1.973
	Sig. (2-tailed)	.273	.275
	Mean Difference	-4.7200	-4.7200
	Std. Error Difference	3.1520	3.1520
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-18.2819	-18.4597
	Upper	8.8419	9.0197

Lampiran
TABEL DISTRIBUSI NILAI T

Tabel VI Tabel titik persentasi disirbusi nilai t



Bagi d.f = 10 derajat bebas

$P(t > 1,812) = 0,05$
 $P(t < -1,812) = 0,05$

α d.f.	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.010	.005	.0005
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	,765	,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,941
4	,741	,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	,727	,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,859
6	,718	,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	,711	,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,405
8	,706	,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	,703	,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,230	4,781
10	,700	,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	,697	,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	,695	,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	,694	,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	,692	,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	,691	,866	1,074	1,341	1,763	2,131	2,602	2,947	4,073
16	,690	,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	,689	,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	,688	,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	,688	,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	,687	,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	,686	,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	,686	,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	,685	,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
24	,685	,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
25	,684	,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,732
26	,684	,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	,684	,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690
28	,683	,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	,683	,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
30	,683	,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
40	,681	,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
60	,679	,845	1,046	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
120	,677	,843	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	,674	,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

Sumber: Fisher and Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural, and Medical Research*, Table III, Izin Penerbit Oliver and Boyd, Ltd. Edinburgh, England.